



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:3946/Pdt.G/2023/PA.Jr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara :

Penggugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Jember, sebagai "Penggugat",

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ahli Gigi, tempat tinggal di Kabupaten Jember, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Agustus 2023, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 3946/Pdt.G/2023/PA.Jr, tanggal 22 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 06 Januari 2011, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 02/02/1/2011 tanggal 06 Januari 2011 dengan status Penggugat duda cerai sedang Tergugat perawan ;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 10 tahun 4 bulan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Penggugat di Kabupaten Jember telah memiliki anak 2

hal. 1 dari 5 hal. Salinan Pen Nomor 3946/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) yang masing-masing anak bernama : Anak Pertama, anak, NIK, Laki-laki, Jember 13 Oktober 2011, umur 13 tahun, SD. Anak Kedua, anak, NIK 3509186804200001, Perempuan, Jember 28 April 2020, umur 3 tahun, dan saat ini kedua anak dalam asuhan Penggugat ;

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Mei tahun 2022 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain bernama Anisa dimana antara Tergugat dengan wanita tersebut sering terlihat berjalan bersama juga Tergugat sering telponan dan chatngan mesra dengan wanita tersebut bahkan Tergugat telah mengakui perbuatannya tersebut, selain itu Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat pelit dan selalu perhitungan serta bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dibantu oleh orang tua Penggugat hal ini yang menjadikan Penggugat kecewa dan tidak lagi mencintai Tergugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pamit kepada Penggugat sejak Januari tahun 2023 dan sekarang berada di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Jember;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 8 bulan dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

hal. 2 dari 5 hal. Salinan Pen Nomor 3946/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, Tergugat tidak hadir ke persidangan meskipun telah di panggil secara patut;

Bahwa Ketua Majelis menasehati Penggugat agar mau rukun Kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, dan atas nasehat Ketua tersebut Penggugat menyatakan bahwa ia akan rukun Kembali dalam rumah tangga, dan Penggugat mohon agar gugatan perceraianya dicabut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, kemudian Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun Kembali dengan Tergugat dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan ingin rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

hal. 3 dari 5 hal. Salinan Pen Nomor 3946/Pdt.G/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 3946/Pdt.G/2023/PA.Jr dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 770000.- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 M, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 H, oleh kami sebagai Ketua Majelis Soleh, LC, M.A., Drs. H. Ramli, M.H. dan Dra. Hj. Yuliannor masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 05 September 2023 M, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1445 H, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erlinawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota, Ketua Majelis

Ttd Ttd

Drs. H. Ramli, M.H. Soleh, LC, M.A.

Hakim Anggota,
Ttd

Dra. Hj. Yuliannor Panitera Pengganti,

Ttd

Erlinawati, S.H.

hal. 4 dari 5 hal. Salinan Pen Nomor 3946/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	590.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp.	30.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	770.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi, S.H. M.H.

hal. 5 dari 5 hal. Salinan Pen Nomor 3946/Pdt.G/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)